

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlakuan laporan keuangan pembiayaan *Murabahah* pada Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon menerapkan angsuran perbulan, persentase keuntungan, *margin* perbulan, pokok perbulan, dan dalam pencatatan selama akad *Murabahah* yang sudah diterapkan pengakuan uang muka, pembelian barang pesanan, saat akad telah disepakati, saat anggota melakukan pelunasan dini dan yang belum diterapkan saat negoisasi, penurunan aset *Murabahah* setelah perolehan, saat terjadi diskon, dan pengakuan denda.
2. Kesesuaian penerapan standar akuntansi Syariah Pembiayaan *Murabahah* pada Laporan Keuangan Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon sudah sesuai akan tetapi untuk pengakuan dan pengukuran ada yang belum diimplementasikan yaitu seperti pengakuan uang muka, pengakuan diskon pembelian aset *Murabahah*, pengakuan denda, dan ada yang kurang sesuai yaitu saat pengakuan tunggakan angsuran dan untuk penyajian dan pengungkapan sudah sesuai.

B. Saran-saran

1. Bagi Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon diharapkan dapat menerapkan dan memperhatikan standar-standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK No.102. sehingga Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon dapat mencapai tujuannya sebagai Lembaga keuangan Syariah yang profesional.
2. Penelitian lebih lanjut diharapkan mampu mengembangkan penelitian terkait Penerapan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) khususnya produk pembiayaan *Murabahah* sehingga dapat memberikan informasi lebih dalam dan memberikan pertimbangan sebagai pilihan dalam memanfaatkan pembiayaan sebagai fungsi dari Lembaga keuangan.